



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Lurah/Rio : Dusun Sarana Jaya, Dusun Teluk Panjang, Kelurahan Cadika, Dusun Sungai Gurun, Dusun Talang Sungai Bungo, Dusun Leban, Dusun Lubuk Mayan, Dusun Rantau Tipu, Dusun Rantau Ikil, Dusun Ujung Tanjung, Dusun Talang Pamesun, Dusun Talang Silungko, dan Dusun Renah Jelmu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 16 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 22 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Sekretaris,



MUHAMMAD PANCA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO NOMOR 68 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DUSUN	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	1. DEDI IRWANTO 2. REKHA DININTA PUTRI 3. RIDHA LATIFAH	Laki-laki Perempuan Perempuan	Dusun Sarana Jaya	Sekretaris PPS Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
2.	1. MARI SAPUTRA 2. OVINDA ROZALINA 3. RABIAH	Laki-laki Perempuan Perempuan	Dusun Teluk Panjang	Sekretaris PPS Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
3.	1. HAMBALI, SE 2. ZAHWA FITRA RAMADHAN 3. ALDI PUTRA	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	Kelurahan Cadika	Sekretaris PPS Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
4.	1. MUHAMMAD HAFIZ 2. MAHDI 3. INTAN WIDYA SARI	Laki-laki Laki-laki Perempuan	Dusun Sungai Gurun	Sekretaris PPS Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
5.	1. JODI PEHANDRI 2. SAKBAN 3. EKO PUTRA	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	Dusun Talang Sungai Bungo	Sekretaris PPS Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
6.	1. SAIPUL ANUAR 2. GAPURIYADI 3. SOBRI	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	Dusun Leban	Sekretaris PPS Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu

1	2	3	4	5
7.	1. EKO HERI SAPUTRA 2. AGUSTIAN PRANATA 3. M. RIZAL	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	Dusun Lubuk Mayan	Sekretaris PPS Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
8.	1. MAYA SARI 2. RANI ALJASIA 3. ASRA GUNAWAN	Perempuan Perempuan Laki-laki	Dusun Rantau Tipu	Sekretaris PPS Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
9.	1. AKROM HASANI 2. YULIA ETRIANI 3. APRILA INDRAWATI	Laki-laki Perempuan Perempuan	Dusun Rantau Ikil	Sekretaris PPS Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
10.	1. ELLA YULIAN SARI 2. SEVIA DELLA AGUSTI 3. IIS WANDI	Perempuan Perempuan Perempuan	Dusun Ujung Tanjung	Sekretaris PPS Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
11.	1. RIRI SEPTIYUNITA 2. HERLINA BORU REGAR 3. ULFA YATIMAH	Perempuan Perempuan Perempuan	Dusun Talang Pamesun	Sekretaris PPS Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
12.	1. ANTONI 2. LUSIYANA 3. MUSI ADI	Laki-laki Perempuan Laki-laki	Dusun Talang Silungko	Sekretaris PPS Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu
13.	1. SELAMAT 2. HARIA SUPANDI 3. ZAIRATUL HASANAH	Laki-laki Laki-laki Perempuan	Dusun Renah Jelm	Sekretaris PPS Staf Sekretariat PPS urusan Teknis Penyelenggaraan Staf Sekretariat PPS urusan Tata Usaha, Keuangan, & Logistik Pemilu

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Sekretaris,

KETUA,

Ttd,

ARMIDIS



MUHAMMAD PANCA PUTRA